



The Effect of Hotel Tax, Restaurant Tax, Advertising Tax, and Street Lighting Tax on Regional Original Income

Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sefnat Aristarkus Tang¹, Chrisyantus Leto²

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Tribuana Kalabahi, Alor, Indonesia

²Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tribuana Kalabahi, Alor, Indonesia

Abstract

Received: 3 Desember 2024
Revised: 12 Desember 2024
Accepted: 5 Januari 2025

Local Original Income (PAD) is all local regional revenues sourced from regional taxes, regional levies, results of management of separated regional assets, and other legitimate PAD. This study aims to determine the effect of hotel tax (PH), restaurant tax (PR), advertising tax (PRI), and street lighting tax (PPJ) on the local original income (PAD) of Alor Regency in 2019-2023. Data collection using observation, interviews, and documentation studies. While data analysis uses descriptive statistics, classical assumption tests, and multiple linear regression. Hypothesis testing uses partial tests and simultaneous tests. The results of the study indicate that partial hotel tax has a positive and significant effect on local original income as indicated by a significant t-test value of 0.039; restaurant tax has a positive and significant effect on local original income as indicated by a significant t-test value of 0.000; advertising tax has a positive and significant effect on local original income as indicated by a significant t-test value of 0.048; street lighting tax has a positive and significant effect on local revenue as indicated by the significant value of the t-test of 0.031, and simultaneously hotel tax, restaurant tax, advertising tax, and street lighting tax have a positive and significant effect on local revenue as indicated by the significant value of the F-test of 0.000.

Keywords: PH, PR, PRk, PPJ, PAD.

(*) Corresponding Author: sefnat16@gmail.com

How to Cite: Tang, S., & Leto, C. (2025). The Effect of Hotel Tax, Restaurant Tax, Advertising Tax, and Street Lighting Tax on Regional Original Income. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(2.A), 60-76. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11452>

PENDAHULUAN

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “dalam memajukan kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sedangkan pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelolah potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya.

Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif dilaksanakan menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat. Akan tetapi bagi pemerintah daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak menanggapi peraturan otonomi daerah tersebut dengan sangat antusias, sebaliknya pemerintah daerah yang kurang

memiliki sumber daya alam merasa sedikit khawatir. Kekhawatiran ini disebabkan karena pemerintah daerah selalu menerima sumbangan dari pemerintah pusat dalam mendanai daerahnya. Dengan demikian, maka dalam memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan Lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pajak, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerinth daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan, dan pajak parkir. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan hasil yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untk menghitung penerimaan daerah yang termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sehubungan dengan itu, maka penerimaan pajak di Kabupaten Alor diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang menjelaskan bahwa pajak daerah di Kabupaten Alor terdiri atas 9 (Sembilan) jenis yakni Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak air tanah, Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dan fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan dan semua jenis tontotan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran seperti tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tariff dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, pameran, diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya, sirkus, akrobat, dan sulap, permainan bilyard, golf dan boling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan pertandingan olah raga. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan,

atau dinikmati oleh umum. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri, maupun diperoleh dari sumber lain.

Sementara itu yang dimaksudkan dengan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut di daerah. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah atau bangunan, dan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Sehubungan dengan hal itu, maka pajak daerah mempunyai peran sebagai sumber utama penerimaan Keuangan daerah dalam komponen PAD, sehingga membuatnya menjadi bagian yang sangat vital. Data perkembangan PAD yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Kabupaten Alor tahun 2019 – 2023 dapat dilihat dalam tabel 1 berikut :

**Tabel 1. Realisasi PAD Kabupaten Alor
Tahun 2019 – 2023**

Tahun	Penerimaan PAD (RP)	Prosentase (%)
2019	58.752.244.196	-
2020	61.348.896.749	4,42%
2021	50.490.183.376	-17,70%
2022	59.197.887.309	17,25%
2023	62.790.338.057	6,07%

Sumber : Bapeda Kabupaten Alor, 2024

Data dalam tabel 1 diatas, diketahui bahwa realisasi PAD Kabupaten Alor dari tahun ke tahun selalu berfluktuasi. Realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Alor tahun 2019 adalah sebesar Rp. 58.752.244.196. Pada tahun 2020 jumlah realisasi PAD Kabupaten Alor meningkat sebesar 4,42% menjadi sebesar Rp. 61.348.896.749 dan pada tahun 2021 juga dapat lihat bahwa realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Alor mengalami penurunan sebesar 17,70% menjadi Rp. 50.490.183.376 dan pada tahun 2022 realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Alor juga mengalami peningkatan 17,25% sehingga menjadi sebesar Rp. 59.197.887.309 dan pada tahun 2023 realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Alor mengalami peningkatan sebesar 6,07% sehingga menjadi sebesar RP. 62.790.338.057. Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Alor mengalami peningkatan dan penurunan atau selalu berfluktuasi. Hal ini disebabkan karena jumlah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber penerimaan PAD juga berfluktuasi.

KAJIAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Erawati & Hurohman dalam Tang et al., (2024), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Mardiasmo dalam Yasser, (2022), menyatakan bahwa PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari definisi pendapatan asli daerah diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah segala penerimaan daerah setempat yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Penerimaan pajak di Kabupaten Alor diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Alor Nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah, dimana dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Selanjutnya disebutkan bahwa pajak daerah di Kabupaten Alor terdiri atas 9 (Sembilan) jenis yakni Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak air tanah, Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak Hotel (PH)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, yang dimaksudkan dengan Pajak Hotel (PH) adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Semakin banyak jumlah fasilitas penyedia jasa penginapan yang disediakan, maka jumlah penerimaan pajak hotel juga akan semakin meningkat sehingga dengan sendirinya akan meningkat pula jumlah PAD. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tang, (2023) yang menyatakan bahwa PH hotel berpengaruh terhadap PAD. Penelitian lain yang dilakukan oleh Putra et al., (2023) yang menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sementara itu penelitian lain yang dilakukan oleh Sabu & Tang, (2023) menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian dari beberapa peneliti tersebut diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : H₁: Pajak hotel (PH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan asli daerah (PAD)

Pajak Restoran (PR)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, menyebutkan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Semakin banyak jumlah fasilitas penyedia makanan, maka jumlah penerimaan pajak restoran juga akan semakin meningkat sehingga dengan sendirinya akan meningkat pula jumlah PAD. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayu & Lubis, (2023) yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sau Sabu & Tang, (2023) yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Rika, (2023) yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian dari beberapa peneliti tersebut diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : H₂: Pajak restoran (PR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan asli daerah (PAD).

Pajak Reklame (PRk)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, menyebutkan bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Semakin banyak fasilitas reklame yang tersedia, maka jumlah penerimaan pajak reklame juga akan semakin meningkat sehingga dengan sendirinya akan meningkat pula jumlah PAD. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bernita, (2023) yang menyatakan bahwa pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Silalahi & Aisyah, (2024) yang menyatakan bahwa pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Larasati et al., (2024) juga menyatakan bahwa pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian dari beberapa peneliti tersebut diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : H₃: Pajak reklame (PRk) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan asli daerah (PAD).

Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, yang dimaksudkan dengan Pajak penerangan jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Semakin banyak penggunaan tenaga listrik yang tersedia, maka semakin banyak pula penerimaan pajak penerangan jalan sehingga dengan sendirinya akan meningkatkan jumlah PAD. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tang, (2023) yang menyatakan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Misriani et al., (2024) yang menyatakan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Pamungkas et al., (2023) juga menyatakan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian dari beberapa peneliti tersebut diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : H_4 : Pajak penerangan jalan (PPJ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan asli daerah (PAD).

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Alor dimana seluruh penerimaan PAD Kabupaten Alor tahun 2019-20232 berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijadikan sebagai populasi sedangkan sampelnya adalah seluruh penerimaan PH, PR, PRk dan PPJ. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, interview, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikoleneartitas, uji heteroskedetisitas, dan uji autokorelasi dan untuk mencari tahu pengaruh antara variabel indepedent terhadap variabel dependen digunakan regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t atau uji parsial dan uji F atau uji simultan.

Statistik deskriptif

Statistik deskriptif merupakan cara menggambarkan persoalan dengan menata data sehingga dengan mudah dapat dipahami tentang karakteristik data untuk keperluan selanjutnya. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi.

Uji asumsi klasik

1. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal ataukah mendekati normal. Dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan rasio skewness dan rasio kurtosis. Suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai rasio skewness dan nilai rasio kurtosis berada diantara -2 hingga +2 (Sugiyono, 2019).

2. Uji multikolenearitas

Uji multikolenearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolenearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2019) :

- Memiliki korelasi antar variabel bebas yang sempurna (lebih dari 1), maka terjadi problem multikolenearitas.
- Memiliki nilai VIF lebih dari atau sama dengan 10 ($VIF \geq 10$) dan nilai *tolerance* kurang dari atau sama dengan 0,10 ($tolerance \leq 0,10$), maka model terjadi problem multikolenearitas.

3. Uji heteroskedetisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dalam residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap atau sama, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Sugiyono, 2019). Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *glejser* dengan persamaan :

$$|e| = b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + V$$

Keterangan :

$|e|$: Nilai absolut dari residual yang dihasilkan dari model regresi

X_1, X_2, X_3, X_4 : Variabel penjelas

Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas dengan metode *glejser* adalah :

- Jika nilai signifikan ($\text{sig} \geq 0,05$), maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.
- Jika nilai signifikansi ($\text{sig} < 0,05$), maka terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi

4. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Dalam penelitian ini cara yang peneliti gunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson (DW test) dengan dasar pengambilan keputusannya : jika nilai DW hitung berada diantara nilai dU dan dL ($dL \leq DW \leq dU$) berarti tidak terjadi autokorelasi (Sugiyono, 2019).

Regresi linier berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan terhadap variabel PAD Kabupaten Alor tahun 2019-2023 dengan persamaannya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana :

Y : Variabel PAD

a : Nilai konstanta

b_1 : koefisien regresi variabel pajak hotel
 b_2 : Koefisien regresi variabel pajak restoran
 b_3 : Koefisien regresi variabel pajak reklame
 b_4 : Koefisien regresi variabel pajak penerangan jalan
 X_1 : Variabel pajak hotel
 X_2 : Variabel pajak restoran
 X_3 : Variabel pajak reklame
 X_4 : Variable pajak penerangan jalan
 e : Standar error

Pengujian hipotesis

1. Uji t atau uji parsial

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan terhadap variabel terikat yakni PAD Kabupaten Alor tahun 2019-2023. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi uji t dengan nilai alfa (α). Kriteria pengambilan keputusan (Sugiyono, 2019) :

- Jika nilai signifikansi uji t kurang dari atau sama dengan nilai alfa ($\text{sig} \leq \alpha$), maka H_a terima
- Jika nilai signifikan uji t lebih besar dari alfa ($\text{sig} > \alpha$), maka H_a ditolak

2. Uji F atau uji simultan

Uji F ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan terhadap variabel terikat yakni PAD Kabupaten Alor tahun 2019-2023. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi uji F dengan nilai alfa (α). Kriteria pengambilan keputusan (Sugiyono, 2019) :

- Jika nilai signifikansi uji F kurang dari atau sama dengan nilai alfa ($\text{sig} \leq \alpha$), maka H_a terima
- Jika nilai signifikan uji F lebih besar dari alfa ($\text{sig} > \alpha$), maka H_a ditolak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	60	1127881115	20070242438	4876325828.12	3005310954.299
PH	60	730000	122719622	30456882.17	28474109.958
PR	60	23646100	317724558	111794797.80	64072183.576
PRk	60	3233676	85228662	19939971.00	14553019.797
PPJ	60	204286257	319033922	264187462.52	36619694.882
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Data sekunder diolah, 2024

Data dalam Tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan yakni dari tahun 2019-2023, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 4.876.325.828,12 dengan standar deviasi sebesar 3.005.310.954,299. Hal ini berarti bahwa rata-rata penerimaan PAD dari tahun 2019-2023 sebesar Rp 4.876.325.828,12. Nilai penerimaan terkecil dari PAD diperoleh sebesar Rp 1.127.881.115 yang terjadi pada bulan November tahun 2019 sedangkan penerimaan PAD terbesar adalah sebesar Rp 20.070.242.438 yang terjadi pada bulan Desember tahun 2019. Variabel Pajak Hotel (PH) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 30.456.882,17 dengan standar deviasi sebesar 2.847.410,958. Hal ini berarti bahwa rata-rata penerimaan pajak hotel dari tahun 2019 – 2023 sebesar Rp 30.456.882,17. Nilai penerimaan terkecil dari pajak hotel diperoleh sebesar Rp 730.000 yang terjadi pada bulan Juni tahun 2020 sedangkan penerimaan pajak hotel terbesar adalah sebesar Rp 122.719.622 yang terjadi pada bulan November tahun 2022. Variabel pajak restoran (PR) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 111.794.797,80 dengan standar deviasi sebesar 64.072.183,576. Hal ini berarti bahwa rata-rata penerimaan RD dari tahun 2019 – 2023 sebesar Rp 111.794.797,80. Nilai penerimaan terkecil dari PR diperoleh sebesar Rp 23.646.100 yang terjadi pada bulan Januari tahun 2021 sedangkan penerimaan PR terbesar adalah sebesar Rp 317.724.558 yang terjadi pada bulan Desember tahun 2022. Variabel pajak reklame (PRk) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 19.939.971,00 dengan standar deviasi sebesar 14.553.019,797. Hal ini berarti bahwa rata-rata penerimaan PRk dari tahun 2019 – 2023 sebesar Rp 19.939.971,00. Nilai penerimaan terkecil dari PRk diperoleh sebesar Rp 3.233.676 yang terjadi pada bulan Mei tahun 2021 sedangkan penerimaan PRk terbesar adalah sebesar Rp 85.228.662 yang terjadi pada bulan November tahun 2021. Variabel pajak penerangan jalan (PPJ) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 264.187.462,52 dengan standar deviasi sebesar 36.619.694,882. Hal ini berarti bahwa rata-rata penerimaan PPJ dari tahun 2019 – 2023 sebesar Rp 264.187.462,52. Nilai penerimaan terkecil dari PRlm diperoleh sebesar Rp 204.286.257 yang terjadi pada bulan Maret tahun 2019 sedangkan penerimaan PPJ terbesar adalah sebesar Rp 319.033.922 yang terjadi pada bulan November tahun 2022.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dapat dilihat dalam tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Hasil uji normalitas

	N	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	60	.350	.309	.109	.608
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Data sekunder diolah, 2024

Data dalam tabel 3 tersebut diatas diketahui bahwa nilai rasio skewness sebesar 1,1329 (0,350/0,309) dan rasio kurtosis 0,1793 (0,109/0,608). Karena rasio skewnes dan rasio kurtosis berada diantara -2 dan +2, maka data penelitian berdistribusi normal sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

2. Uji multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat dalam tabel 4 berikut :

Tabel 4. Hasil uji multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PH	.614	1.630
PR	.630	1.587
PRk	.837	1.194
PPJ	.653	1.532

Sumber : Data sekunder diolah, 2024

Data dalam tabel 4 tersebut diatas diketahui bahwa nilai tolerance variabel pajak hotel (PH) sebesar 0.614, pajak restoran (PR) sebesar 0,630, pajak reklame (PRk) sebesar 0,837 dan pajak penerangan jalan (PPJ) sebesar 0,653, dimana nilai tolerance dari masing-masing variabel tersebut lebih besar dari 0,10. Sementara itu nilai VIF variabel pajak hotel (PH) sebesar 1,630, pajak restoran (PR) sebesar 1,587, pajak reklame (PRk) sebesar 1,194 dan pajak penerangan jalan (PPJ) sebesar 1,532 dimana nilai VIF dari masing-masing variabel tersebut lebih kecil dari 10. Dengan demikian, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

3. Uji heterokedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat dalam tabel 5 berikut :

Tabel 5. Hasil uji heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 Constant)	3023998550.951	593781574.539		5.093	.000
PH	11.178	5.607	.312	1.994	.051
PR	1.779	2.217	.124	.802	.426
PRk	7.035	9.213	.102	.764	.448
PPJ	11.979	6.470	.391	1.231	.062

Sumber : Data sekunder diolah, 2024

Data dalam tabel 5 tersebut diatas diketahui bahwa nilai signifikan uji t untuk pajak hotel (PH) sebesar 0,051, variabel pajak restoran (PR) sebesar 0,426, variabel pajak reklame (PRk) sebesar 0,448 dan variabel pajak penerangan jalan (PPJ) sebesar 0,062, dimana nilai-nilai tersebut lebih besar dari nilai alfa (0,05) sehingga model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

4. Uji autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat dalam tabel 6 berikut :

Tabel 6. Hasil uji autokorelasi

Model		Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	59.5 ^a	354	.307	1661604 756.26858	1.695

Sumber : Data sekunder diolah, 2024

Data dalam tabel 6 tersebut diatas, diketahui bahwa koefisien *Durbin-Watson* sebesar 1,695. Jika dibandingkan dengan nilai DW tabel pada n (jumlah observasi) yakni sebanyak 60 data dan k (jumlah variabel bebas) sebanyak 4 maka dipeoleh nilai dU sebesar 1,4443 dan nilai dL sebesar 1,7272. Dengan demikian, maka nilai DW hitung tersebut berada diantara nilai dL dan dU ($1,4444 < 1,695 < 1,7274$). Dengan demikian maka dalam regresi antara variabel bebas yakni pajak hotel (PH), pajak restoran (PR), pajak reklame (PRk) dan pajak penerangan jalan (PPJ) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tidak terjadi autokorelasi sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat dalam tabel 7 berikut :

Tabel 7. Hasil uji regresi linier berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	57295114 11.233	1119435679. 228		5.118	.000
PH	22.412	10.570	.293	2.120	.039
PR	17.417	4.179	.569	4.168	.000
PRk	35.079	17.368	.239	2.020	.048
PPJ	10.289	4.656	.296	2.210	.031

Sumber : Data sekunder diolah, 2024

Data dalam tabel 7 tersebut dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : $Y = 5.729.511.411,233 + 0,293X_1 + 0,569X_2 + 0,239X_3 + 0,296X_4$.

Persamaan regresi tersebut diatas mengandung makna bahwa nilai konstanta sebesar 5.729.511.411,233 mengandung makna bahwa jika nilai variabel pajak hotel (PH), pajak restoran (PR), pajak reklame (PRk) dan pajak penerangan jalan (PPJ) bernilai konstan atau nol, maka nilai pendapatan asli daerah (PAD) akan sebesar 5.729.511.411,233. Nilai koefisien regresi variabel pajak hotel (PH) sebesar 0,293 mengandung makna jika nilai PH meningkat sebesar satu satuan, maka nilai PAD akan meningkat sebesar 0,293 dengan ketentuan nilai variabel bebas yang lain adalah konstan atau tetap. Nilai koefisien regresi variabel pajak restoran (PR) sebesar 0,569 mengandung makna jika nilai PR meningkat sebesar satu satuan, maka nilai PAD akan meningkat sebesar 0,569 dengan ketentuan nilai variabel bebas yang lain adalah konstan atau tetap. Nilai koefisien regresi variabel pajak reklame (PRk) sebesar 0,239 mengandung makna jika nilai PRk meningkat sebesar satu satuan, maka nilai PAD akan meningkat sebesar 0,239 dengan ketentuan nilai variabel bebas yang lain adalah konstan atau tetap, dan Nilai koefisien regresi variabel pajak penerangan jalan (PPJ) sebesar 0,296 mengandung makna jika nilai PPJ meningkat sebesar satu satuan, maka nilai PAD akan meningkat sebesar 0,296 dengan ketentuan nilai variabel bebas yang lain adalah konstan atau tetap.

Pengujian hipotesis

1. Uji t atau uji parsial

Hasil uji t atau uji parsial dapat dilihat dalam tabel 8 berikut :

Tabel 8. Hasil uji t atau uji parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta	Sig.
	B	Std. Error			
Constant)	5729511411.233	1119435679.228		.118	.000
H	22.412	10.570	.293	.120	.039
R	17.417	4.179	.569	.168	.000
Rk	35.079	17.368	.239	.020	.048
PJ	10.289	4.656	.296	.210	.031

Sumber : Data sekunder diolah, 2024

Pengaruh pajak hotel (PH) terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

Hipotesis : Pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor tahun 2019-2023

Data dalam tabel 8 tersebut diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji t variabel PH sebesar 0,039, nilai ini lebih kecil dari nilai alfa. Dengan demikian, maka hasil penelitian ini menerima hipotesis yang menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor tahun 2019 – 2023. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi penerimaan pajak hotel, maka pendapatan asli daerah juga akan semakin tinggi pula. Pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dan fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Jika penerimaan pajak ini semakin meningkat, maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra et al., (2023) dengan judul : Peran Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh pajak restoran (PR) terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

Hipotesis : Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor tahun 2019-2023

Data dalam tabel 8 tersebut diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji t variabel pajak restoran (PR) sebesar 0,000, nilai ini lebih kecil dari nilai alfa. Dengan demikian, maka hasil penelitian ini menerima hipotesis yang menyatakan bahwa pajak restoran (PR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Alor tahun 2019 – 2023. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi penerimaan pajak restoran, maka pendapatan asli daerah juga akan semakin tinggi pula. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain serta fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Jika penerimaan pajak ini semakin meningkat, maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sabu & Tang, (2023) dengan judul : Analisis Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh pajak reklame (PRk) terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

Hipotesis : Pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor tahun 2019 – 2023.

Data dalam tabel 8 tersebut diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji t variabel PRk sebesar 0,048, nilai ini lebih kecil dari nilai alfa. Dengan demikian, maka hasil penelitian ini menerima hipotesis yang menyatakan bahwa pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor tahun 2019 – 2023. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi penerimaan pajak reklame, maka pendapatan asli daerah juga akan semakin tinggi pula. Pajak reklame merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame berupa benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dan dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Jika penerimaan pajak ini semakin meningkat, maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nindianti, (2021) dengan judul : Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di DKI Jakarta Tahun 2013 – 2017, dengan hasil penelitian menyatakan bahwa pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh pajak penerangan jalan (PPJ) terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

Hipotesis : Pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor tahun 2019 – 2023

Data dalam tabel 8 tersebut diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji t variabel PPJ sebesar 0,031, nilai ini lebih kecil dari nilai alfa. Dengan demikian, maka hasil penelitian ini menerima hipotesis yang menyatakan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor tahun 2019 – 2023. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi penerimaan pajak penerangan jalan, maka pendapatan asli daerah juga akan semakin tinggi pula. Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri, maupun diperoleh dari sumber lain. Jika penerimaan pajak ini semakin meningkat, maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tang, (2023) dengan judul : The Effect Of Street Lighting Tax, Hotel Tax, And Restaurant Tax On Regional Original Income dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

2. Uji F atau uji simultan

Hasil uji F atau uji simultan dapat dilihat dalam tabel 9 berikut :

Tabel 9. Hasil uji simultan

Model		Sum of Squares		Mean Square		
1	Regression	83134886955234250000.000		20783721738808560000.000		
	Residual	151851170132990330000.000		2760930366054369800.000		
	Total	234986057088224600000.000				

Sumber : Data sekunder diolah, 2024

Pengaruh pajak hotel (PH), pajak restoran (PR), pajak reklame (PRK) dan pajak penerangan jalan (PPJ) terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

Hipotesis : Pajak hotel (PH), pajak restoran (PR), pajak reklame (PRK) dan pajak penerangan jalan (PPJ) terhadap variabel terikat yakni pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Alor tahun 2019 – 2023.

Data dalam tabel 9 tersebut diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji F sebesar 0,000, nilai ini lebih kecil dari nilai alfa. Dengan demikian, maka hasil penelitian ini menerima hipotesis yang menyatakan bahwa pajak hotel (PH), pajak restoran (PR), pajak reklame (PRK) dan pajak penerangan jalan (PPJ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Alor tahun 2019 – 2023. Hal ini menunjukkan bahwa jika pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan secara bersama-sama ditingkatkan, maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa : 1) Secara parsial pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan uji t sebesar 0,039 atau 3,9%, dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai alfa yakni 0,05 atau 5%. 2). Secara parsial pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan uji t sebesar 0,000 atau 0%, dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai alfa yakni 0,05 atau 5%. 3). Secara parsial pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan uji t sebesar 0,048 atau 4,8%, dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai alfa yakni 5% atau 0,05. 4). Secara parsial pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan uji t sebesar 0,031 atau 3,1%, dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai alfa yakni 0,05 atau 5%), dan 5). Secara simultan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan uji F

sebesar 0,000 atau 0%, dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai alfa yakni 0,05 atau 5%.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermayanti dan Sau Sabu, (2022). Kewirausahaan 1. CV. Karya Bakti Makmur. Bantul-Yogyakarta.https://id.wikipedia.org/wiki/Laba_usaha
- Asamani, M., Tang, S., Sabu, J., & Maro, Y. (2023). Analisis Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Nailang Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(22), 1089-1106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10215764>
- Banamakani, B., Tang, S., Sabu, J., & Maro, Y. (2023). Analisis Pengaruh Biaya Bahan Baku Biaya Tenaga Kerja Terhadap Harga Pokok Prouksi Usaha Tenun Songket Di Desa Kiraman Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 1040-1053. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10444286>
- Jafar, R., Maro, Y., Tang, S., & Sabu, J. (2023). Analisis Pengaruh Retrebusi Jasa Umum Retrebusi Jasa Usaha Dan Restrebusi Perijinan Tertentu Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor Periode 2018-2023. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(22), 1107-1118. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10216007>
- Langkaming, S., Sabu, J., Maro, Y., & Tang, S. (2023). Pengaruh Modal Sendiri Total Piutang Dan Total Hutang Terhadap Kinerja Keuangan Pada Koperasi Citra Hidup Tribuana Kalabahi Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(22), 926-942. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10212160>
- Langkola, L., Maro, Y., Tang, S., & Sabu, J. (2023). Analisis Pengaruh Modal Jam Kerja Dan Jenis Barang Dagang Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Moru Kelurahan Moru Kecamatan Alor Barat Dayakabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(25), 913-924. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10460663>
- Maro, Y., Tang, S. A., & Sabu, J. M. S. (2023). Analisis Pengaruh Literasi Keuangan, Karakteristik Mahasiswa dan Lingkungan Kampus Terhadap Manajemen Keuangan Pribadi Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 722-734.
- Sabu, J. M. S. (2018). PENGARUH NET INCOME, LIQUIDITY, PROFITABILITY, LEVERAGE, EARNING PER SHARE, FIRM SIZE DAN OPERATING CASH FLOW TERHADAP HARGA SAHAM. *e-Journal Universitas Tribuana Kalabahi*, 1(1), 1-12.
- Sabu, J. M. S. (2021). Analisis Pengaruh Bunga Kredit dan Jangka Waktu Pengembalian Pinjaman Terhadap Profitabilitas Usaha Di Koperasi Kredit Citra Hidup Tribuana Kalabahi Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(6), 145-152.
- Sailana, A., Maro, Y., Tang, S., & Sabu, J. (2023). Analisis Pengaruh Simpanan Pokok Simpanan Wajib Dan Simpanan Sukarela Terhadap Sisa Hasil Usaha Anggota Di Koperasi Serba Usaha Talenta Kalabahi Kabupaten

- Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 1054-1071.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10444316>
- Syafrudin, R., Tang, S., Sabu, J., & Maro, Y. (2023). Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa Dan Program Pembangunan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Lendola Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(22), 1119-1133.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10218059>
- Silalahi, K., & Aisyah, S. (2024). Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kotamedan (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan). *Jurnal Widya*, 5(2), 2179–2189.
<https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl/article/download/418/349>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Tang, S. A. (2023). The Effect Of Street Lighting Tax, Hotel Tax, And Restaurant Tax On Regional Original Income. *JAP : Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2), 1–14. <https://doi.org/10.29040/jap.v23i2.6287>
- Tang, S. A., Ch, Y. N., & Bibiana, R. P. (2024). Peran Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dalam Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 999–1016.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13309631>
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Yasser, H. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020). <http://repository.upnjatim.ac.id/6000/>